



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Jalan Raya Bandara Juanda Surabaya No. 100, Sidoarjo. Kode Pos 61253.
Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687, email : bpphlhk.jabalnusra@gmail.com

16 Agustus 2023

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Agus Mardiyanto
HP. 081325147531

**GAKKUM KLHK AMANKAN DUA PELAKU PEMILIK SATWA LIAR YANG
DILINDUNGI DI PASURUAN-JAWA TIMUR**

Sidoarjo, 16 Agustus 2023. Berawal adanya informasi dari petugas Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi terkait pengiriman satwa liar yang dilindungi dari Makassar, petugas dari Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara menindaklanjuti dengan melakukan penghadangan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk memantau informasi tersebut. Pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, ada truk yang dicurigai melintas yang kemudian dilakukan pembuntutan. Selang beberapa waktu, 3 (tiga) buah keranjang yang diduga berisi satwa liar yang dilindungi dipindahkan ke dalam unit mobil MPV. Selanjutnya tim operasi melakukan pengejaran terhadap kendaraan yang diduga mengangkut satwa liar tersebut.

Tim operasi berhasil mengamankan pelaku dengan operasi tangkap tangan yang diduga membawa satwa liar tersebut di Jalan Tol Pandaan – Malang KM 63, Dusun Pekunden, Desa Pakukerto, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya tim operasi melakukan pemeriksaan dan menemukan terdapat satwa liar jenis burung tidak memiliki dokumen, sehingga saudara MFI (30) dan ARZ (38) diamankan tim operasi karena kedapatan sedang menyimpan/memiliki/memporniagakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Barang bukti berupa beberapa satwa dilindungi undang-undang antara lain 9 (sembilan) ekor burung Nuri Talaud (*Eos histrio*) dalam keadaan hidup, 8 (delapan) ekor burung Perkici Dora (*Trichoglossus ornatus*) dalam keadaan hidup, dan 2 (dua) ekor burung Julang Sulawesi (*Rhyticeros cassidix*) dalam keadaan hidup. Barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit mobil MPV, 1 (satu) buah Handphone, serta uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya barang bukti beserta pemilik diserahkan ke Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini pemilik satwa tersebut telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Polda Jawa Timur.

Agus Mardiyanto, Selaku Kepala Seksi Wilayah II Surabaya Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra mengatakan, "Kami tak akan berhenti terus mengupayakan penindakan-penindakan terhadap kejahatan satwa yang dilindungi. Atas perbuatannya tersebut, pelaku terancam hukuman pidana dengan dugaan tindak pidana peredaran tumbuhan dan satwa liar, yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat

(2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),” pungkas Agus.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra, Taqiuddin, mengatakan “Kami akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini sehingga dapat mengungkap jaringan dan menghentikan perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut. Dan kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menangkap, memiliki, menyimpan, memperdagangkan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi baik dalam keadaan hidup atau mati tanpa izin,” tutup Taqiuddin.

###